



KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025-2029





KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Utara NO. 9-13 Jakarta Pusat
TELP. 3843348 - 3810350- 3457661 (Hunting) Ext.351-606. Fax. 3457683
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN INDIKATOR KINERJA KEPANITERAAN MA-RI 2025-2029



Jakarta, 23 Desember 2024
Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditetapkan Oleh

 Ditandatangani secara elektronik
oleh: Panitera Mahkamah Agung
HERU PRAMONO



INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN 2025 – 2029

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan satu Periode}} \times 100\%$ <p>Ket : Jangka waktu Penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Perkara dihitung dari berkas di register sampai dikirim kepengadilan pengaju.</p>
		b. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	$\frac{\text{Jumlah Perkara Putus tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Putus satu Periode}} \times 100\%$ <p>Ket : Jangka waktu Penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara diterima hakim majelis atau bisa disebut sebagai Perkara Putus Tepat Waktu.</p>
		c. Persentase perkara yang minutasi/dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Minutasi Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Minutasi Satu Periode}} \times 100\%$ <p>Ket : Waktu Minutasi adalah 3 (Tiga) bulan sejak perkara diputus atau bisa disebut sebagai Perkara Minutasi Tepat Waktu</p>
		d. Persentase salinan putusan yang tidak dimohonkan pembetulan oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang dikirim-Jumlah Perkara Renvoi}}{\text{Jumlah Perkara yang dikirim}} \times 100\%$



		pengaju/permohonan renvoi	<p><u>Ket :</u> Perkara yang tidak dikembalikan ke Mahkamah Agung karena adanya kesalahan penulisan/redaksional pada satu periode.</p>
		e. Persentase perkara yang memenuhi syarat kelengkapan berkas	<p>Jumlah Perkara yang diterima</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Pengaju x 100%</p> <p><u>Ket :</u> Perkara yang di terima di Mahkamah Agung harus memenuhi syarat formil (sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207 /KMA/SK.HK2/X/2023 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Menimbang Di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Surat Panitera Nomor 735/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tentang Ulang Beberapa Ketentuan Terkait Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/Peninjauan Kembali)</p>
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian Perkara	f. Persentase informasi perkara yang di publikasikan	<p>Jumlah Putusan perkara yang dipublikasikan x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diminutasi</p> <p><u>Ket :</u> Perbandingan berkas perkara yang diputus dan didownload di website Mahkamah Agung (Sesuai SK KMA No. 144 th 2007 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.</p>
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g. Persentase Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	<p>Jumlah kegiatan pemenuhan pelayanan setiap bulan x 100%</p> <p>Laporan pelayanan kesekretariatan selama 1 tahun</p>



			<p>Ket : Indikator yang menggambarkan capaian kinerja Kesekretariatan dalam memenuhi pelayanan pendukung administrasi kesekretariatan.</p>
--	--	--	--

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI,

